

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
7/53/DPbS tanggal 22 November 2005 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606), perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS tanggal 22 November 2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya yang menyangkut perhitungan bobot risiko dalam aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) sebagai berikut :

I. PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN

- A. Ketentuan angka II. 1. 1.2. 4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

4) Investasi Subordinasi dalam Laporan bulanan bank Syariah adalah Pinjaman Subordinasi dan Obligasi Syariah Subordinasi, yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah;
2. ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor;
3. mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut;
4. tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
5. minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun;
6. pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat; dan
7. dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Jumlah investasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah jumlah investasi subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atau prorata.

Jumlah investasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maksimum sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti.

B. Ketentuan angka III.1.c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. Penghitungan ATMR untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut :

- 1) penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi untung atau bagi rugi (*profit and loss sharing*) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus);
- 2) penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau pihak ketiga dengan prinsip *wadiah*, *qardh* dan *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang dibedakan sebagai berikut :
 - a) diberikan kepada atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus);
 - b) diberikan kepada atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - c) diberikan kepada atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat (*rating*) yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan;
- 3) penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadiah*, *qardh* dan *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus);
- 4) penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada pegawai/pensiunan di luar usaha kecil dan pemilikan rumah yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri,

qardh dan *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Plafon penyaluran dana keseluruhan maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per pegawai/pensiunan;
- b)
 - 1. Pegawai/pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui Bank Indonesia; atau
 - 2. Penyaluran dana kepada pegawai/pensiunan yang penyaluran dana-nya dijamin oleh perusahaan BUMN penjaminan pembiayaan ;
- c) Pembayaran angsuran/pelunasan atas penyaluran dana bersumber dari gaji/pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji/Pensiun kepada Bank pemberi penyaluran dana. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan melalui Bank lain atau BUMN lain, maka Bank pemberi penyaluran dana harus memiliki perjanjian kerja sama dengan Bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun dalam rangka pembayaran angsuran/pelunasan penyaluran dana; dan
- d) Bank menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa

debitur, atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk penjaminan oleh perusahaan BUMN penjaminan pembiayaan .

- 5) penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada usaha kecil yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus). Penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada usaha kecil yang dapat dikenakan bobot risiko tersebut adalah untuk penyaluran dana yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil ;
- 6) penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing method*) yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh*, dan *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus).

b. Ketentuan angka III.2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka rincian bobot risiko untuk semua aktiva Neraca adalah sebagai berikut :

- 0% : 1. Kas.
2. Emas dan mata uang emas.
3. Commemorative coins.
4. Penempatan pada Bank Indonesia :
- 4.1. Giro Wadiah pada Bank Indonesia;
 - 4.2. SWBI;

- 4.3. Lainnya;
- 5. Penempatan/ Tagihan pada bank lain :
 - 5.1. Pada bank sentral negara lain;
 - 5.2. Pada bank lain yang dijamin oleh pemerintah pusat dan bank sentral.
- 6. Surat berharga yang dimiliki :
 - 6.1. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah negara lain;
 - 6.2. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh bank sentral negara lain;
 - 6.3. Surat berharga pasar uang /pasar modal Syariah.
 - 6.3.1. Yang diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral dan pemerintah pusat;
 - 6.3.2. Yang diterbitkan atau dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan, sebesar nilai dari jaminan tersebut.
- 7. Piutang, pembiayaan, *ijarah* atau tagihan lainnya kepada atau dijamin :
 - 7.1. Bank sentral;
 - 7.2. Pemerintah Pusat.
- 8. Piutang, pembiayaan, *ijarah* atau tagihan lainnya yang dijamin uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito, dan tabungan pada bank yang bersangkutan sebesar nilai dari jaminan tersebut.

1% : Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, piutang, *ijarah* dan bentuk penanaman lainnya yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing method*).

20% : 1. Penempatan / Tagihan pada bank lain;
2. Surat berharga pasar uang/ pasar modal syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh bank lain, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, Bank Pembangunan Multilateral, Islamic Development Bank, BUMN dan perusahaan pemerintah pusat negara lain;
3. Surat Berharga pasar uang/pasar modal Syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pihak swasta dengan peringkat perusahaan AAA sampai dengan AA- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia;
4. Piutang, pembiayaan, *ijarah* atau tagihan lainnya kepada atau dijamin oleh bank lain, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, bank pembangunan multilateral, Islamic Development Bank, BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain;
5. Piutang, pembiayaan, *ijarah* atau tagihan lainnya kepada atau dijamin oleh pihak swasta yang memiliki peringkat perusahaan

	AAA sampai dengan AA- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
35%	: Piutang pemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni.
50%	: 1. Surat berharga pasar uang/ pasar modal Syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pihak swasta dengan peringkat perusahaan A+ sampai dengan A- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia; 2. Piutang, pembiayaan, <i>ijarah</i> atau tagihan lainnya kepada atau dijamin oleh pihak swasta yang memiliki peringkat perusahaan A+ sampai dengan A- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia; 3. Piutang, pembiayaan, <i>ijarah</i> atau tagihan lainnya kepada pegawai/pensiunan;
85%	: Piutang, pembiayaan, <i>ijarah</i> atau tagihan lainnya kepada usaha kecil
100%	: 1. Surat Berharga pasar uang/ pasar modal Syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pihak swasta dengan peringkat perusahaan BBB+ sampai dengan BBB- atau BB+ sampai dengan B- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.

2. Surat Berharga pasar uang/pasar modal Syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh perusahaan tidak memiliki peringkat.
3. Piutang, pembiayaan, ijarah atau tagihan lainnya kepada atau dijamin oleh pihak swasta yang memiliki peringkat perusahaan BBB+ sampai dengan BBB- atau BB+ sampai dengan B- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
4. Piutang, pembiayaan, ijarah atau tagihan lainnya kepada atau dijamin oleh pihak swasta yang tidak memiliki peringkat.
5. Penyertaan, Aktiva *istishna* dalam penyelesaian, nilai buku Aktiva Tetap dan Inventaris, Antar Kantor Aktiva dan Rupa-rupa Aktiva.

150%

- : 1. Surat Berharga pasar uang/pasar modal Syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh perusahaan dengan peringkat dibawah B- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.
2. Piutang, pembiayaan, ijarah atau tagihan lainnya kepada atau dijamin oleh pihak swasta yang memiliki peringkat dibawah B- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.

3. Penyaluran dana dalam berbagai aktiva produktif berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing method*).

c. Ketentuan angka III. 3. 3.2 mengalami perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3.2. Tahap Kedua

Setelah diketahui faktor konversinya maka masing-masing aktiva administratif tersebut dikonversikan ke dalam aktiva-aktiva neraca padanannya. Selanjutnya, untuk menghitung bobot risiko aktiva administratif dilakukan dengan mengalikan faktor konversi dengan bobot risiko aktiva neraca padanannya.

Atas dasar perhitungan tersebut, maka pengelompokan besarnya bobot risiko masing-masing aktiva administratif menjadi sebagai berikut :

- 0% : 1. Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan Bank Indonesia, serta bank sentral dan pemerintah pusat negara lain, yang meliputi :
- Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan.
 - Jaminan (termasuk *standby L/C*) dan risk sharing dalam rangka pemberian pembiayaan serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
 - Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan atau piutang.
 - L/C yang masih berlaku (tidak termasuk *standby L/C*).

2. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah yang dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan sebesar nilai jaminannya.

4% : L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C) dan dibuka atas permintaan bank-bank di dalam negeri termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, pemerintah daerah, lembaga negara non-departemen di Indonesia, bank pembangunan multilateral, Islamic Development Bank, BUMN dan pemerintah pusat negara lain, bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang masuk dalam bank utama (*prime bank*) di luar negeri, perusahaan swasta yang memiliki rating AAA sampai dengan AA-.

10% : 1. Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh bank-bank di dalam negeri termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, Pemerintah Daerah, lembaga non-departemen di Indonesia, bank-bank pembangunan multilateral, Islamic Development Bank, bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang masuk dalam bank utama (*prime bank*) di luar negeri dan perusahaan swasta yang memiliki rating AAA sampai dengan AA- yang meliputi :

- a. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan;
- b. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan.

2. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk *standby L/C*) dan dibuka atas permintaan perusahaan swasta yang memiliki rating A+ sampai dengan A-.

20% : 1. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk *standby L/C*) dan dibuka atas permintaan perusahaan yang :

- a. mempunyai rating BBB+ sampai dengan BBB-;
- b. mempunyai rating BB+ sampai dengan B-; dan
- c. tidak mempunyai rating.

2. Jaminan (termasuk *standby L/C*) dan risk sharing dalam rangka pemberian pembiayaan atau piutang serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan atas permintaan :

- a. Bank-bank di dalam negeri termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri
- b. Pemerintah Daerah di Indonesia
- c. Lembaga non departemen di Indonesia
- d. Bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang masuk dalam bank utama (*prime bank*) di luar negeri.
- e. Perusahaan swasta yang mempunyai rating AAA+ sampai dengan AA-

25% : 1. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwin berjalan yang disediakan bagi perusahaan yang mempunyai rating A+ sampai dengan A-.

2. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pembiayaan bagi perusahaan swasta yang mempunyai rating A+ sampai dengan A-.

3. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan yang disediakan bagi pegawai/pensiunan.
- 30% : L/C yang masih berlaku (tidak termasuk *standby L/C*) yang dibuka atas permintaan perusahaan swasta yang memiliki rating dibawah B-.
- 42,5% : Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan yang disediakan bagi usaha kecil.
- 50% :
1. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan yang disediakan bagi perusahaan yang :
 - a. mempunyai rating BBB+ sampai dengan BBB-;
 - b. mempunyai rating BB+ sampai dengan B-; dan
 - c. tidak memiliki rating.
 2. Jaminan (termasuk *standby L/C*) dan *risk sharing* dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan atas permintaan perusahaan swasta yang mempunyai rating A+ sampai dengan A-.
 3. Jaminan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan yang diterbitkan atas permintaan perusahaan yang :
 - a. mempunyai rating BBB+ sampai dengan BBB-;
 - b. mempunyai rating BB+ sampai dengan B-; dan
 - c. tidak mempunyai rating.
- 75% : 1. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan yang disediakan bagi perusahaan yang mempunyai rating dibawah B-.

2. Jaminan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan yang diterbitkan atas permintaan perusahaan yang mempunyai rating dibawah B-.

100% : Jaminan (termasuk *standby* L/C) dan *risk sharing* dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan atas permintaan perusahaan yang:

- a. mempunyai rating BBB+ sampai dengan BBB-;
- b. mempunyai rating BB+ sampai dengan B-; dan
- c. tidak mempunyai rating.

150% : Jaminan (termasuk *standby* L/C) dan *risk sharing* dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan atas permintaan perusahaan yang mempunyai rating dibawah B-.

d. Ketentuan angka III.4.d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

d. Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto pada setiap hari kerja setinggi-tingginya sebesar ketentuan tentang Posisi Devisa Neto yang berlaku.

II. PELAPORAN

1. Bank wajib melaporkan/mencantumkan secara tersendiri penyaluran dana kepada pegawai/pensiunan dalam perhitungan ATMR dengan cara input manual sampai dengan tersedianya sandi khusus untuk itu dalam Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.
2. Kewajiban pelaporan/pencantuman dengan cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya berlaku sampai dengan ketentuan

penyempurnaan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah diberlakukan.

III. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka Lampiran I Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS tanggal 22 November 2005 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan tidak berlaku.
2. Bank wajib menyesuaikan penghitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko sesuai dengan Lampiran 1 Surat Edaran ini.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Siti Ch. Fadrijah

DEPUTI GUBERNUR